

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Hidup berdampingan antar manusia tercipta dari adanya masyarakat, kemudian masyarakat sendiri tercipta dari adanya keluarga-keluarga yang dimana keluarga tercipta dari sebuah perkawinan. Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan Perkawinan dalam pengertian agama Kristen Katolik sesuai dengan kitab kanonik ialah suatu perjanjian (*foedus*) dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam pengertian agama Kristen Protestan ialah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam dan Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan yang

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019.

<sup>2</sup> Kitab Hukum Kanonik 1983.

kudus.<sup>3</sup> Perkawinan atau pernikahan adalah antara satu laki-laki dengan satu Perempuan.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum<sup>5</sup>, yang berarti setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang ditetapkan dan diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat sehingga termasuk kedalam salah satu aspek yang dijamin serta diatur dalam hukum, baik hukum islam, adat, maupun hukum positif di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu sumber Hukum terkait perkawinan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengatur tentang Perkawinan. Adapun sebelum berlakunya UU nomor 1/1974, aturan untuk perkawinan didasarkan atas Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan lainnya yang memuat aturan-aturan untuk perkawinan.

Bahwa perkawinan dijamin oleh Hukum yang berlaku di Indonesia, penjaminan perkawinan terdapat dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” Sekilas pasal 28B ayat 1 itu memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi Mahkamah Konstitusi memandangnya dengan cara yang berbeda, Mahkamah Konstitusi menerangkan pada pasal tersebut terdapat 2 hak, yaitu “hak untuk membentuk keluarga” dan “hak untuk melanjutkan keturunan”.

---

<sup>3</sup> Alkitab, Kejadian 2:21-25

<sup>4</sup> Alkitab, Kejadian 2:19

<sup>5</sup> Indonesia (b), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sehingga hal ini berarti harus diartikan bahwa perkawinan bukanlah sebagai hak melainkan prasyarat untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan atau membuat keturunan. Jadi frasa “melalui perkawinan yang sah” diakhir kalimat dianggap sebagai prasyarat untuk melindungi kedua hak yang dijamin pada pasal tersebut. Didalam masyarakat Indonesia yang plural ini dimana terdapat banyak suku, ras, dan agama, sudah pasti perkawinan campuran antar suku, ras, dan agama dapat terjadi.

Perkawinan campuran sendiri menurut UU Perkawinan nomor 1/1974 ialah perkawinan antar dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan para pihak. Pengertian tersebut dapat dilihat pada pasal 57 UU Perkawinan nomor 1/1974. Sedangkan menurut Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) Pasal 1 yang berbunyi “Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”<sup>6</sup>

Terkait perkawinan campuran terlihat jelas perbedaan yang dianut oleh masing-masing peraturan itu. Pada UU nomor 1/1974 yang dimaksudkan dengan perkawinan campuran hanya terbatas pada “Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia oleh 2 (dua) orang yang beda kewarganegaraan” sedangkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) memiliki arti lebih luas untuk perkawinan campuran yaitu “perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hal. 209.

berlainan” yang dimaksud dengan “Hukum-hukum yang berlainan” diartikan karena berbeda kewarganegaraan, suku, ras, maupun agamanya. Karena keterbatasan yang diciptakan oleh UU nomor 1/1974 itu, maka jika pernikahan dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda agama, tetapi berkewarganegaraan Indonesia tidak termasuk dalam perkawinan campuran, sedangkan dalam *Regeeling op de gemengdee Huwelijken S. 1898 No. 158* perkawinan tersebut termasuk perkawinan campuran.

Perkawinan beda agama dapat disahkan sepanjang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang isinya perkawinan adalah sah, apabila itu dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maksud dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah jika dalam agama dan kepercayaan pasangan tersebut memang tidak dilarang atau tidak adanya halangan melangsungkan perkawinan, serta tidak adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan beda agama tersebut sah dan diakui oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kemudian muncul masalah, yaitu persoalan pencatatan perkawinan. Seperti yang kita ketahui pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi pasangan yang menikah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini Kantor Catatan Sipil yang memiliki wewenang untuk mencatatkan perkawinan beda agama selalu menolak dengan alasan “agama pasangan berbeda” dan memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu agar dapat dicatatkan sesuai dengan penjelasan umum Pasal 35 huruf (a) UU nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Yang

dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”

Pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti ini akan membahas perkawinan campuran menurut pandangan agama Kristen Katolik dengan agama Kristen Protestan, alasan utama penulis membahas dengan menggunakan peraturan yang berlaku bagi agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan adalah karena para pihak dalam penetapan kasus perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor registrasi 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr beragama Katolik dan Protestan. Jadi agar sesuai dengan fakta hukum tersebut, maka peneliti membedah penetapan itu menggunakan aturan-aturan hukum menurut agama yang dianut oleh para pemohon tersebut.

Perkawinan beda agama atau sebenarnya yang lebih tepatnya menggunakan kata-kata “campuran” sehingga menjadi “perkawinan campuran” dalam pandangan agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan dibagi menjadi 2, yaitu perkawinan “beda gereja” (*mixta religio*) dan perkawinan “beda agama” (*disparitas cultus*). Pada konteks perkawinan beda gereja, yang melangsungkan perkawinan adalah 2 orang yang telah dibaptis, tetapi pembaptisan itu dilakukan oleh gereja yang berbeda. Maksudnya adalah salah satu pasangan dibaptis dalam gereja Katolik dan salah satunya dibaptis oleh gereja non-Katolik. Sedangkan perkawinan “beda agama” menurut agama Kristen Katolik maupun agama Kristen Protestan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang kekasih, tetapi salah satu pasangan tersebut dibaptis secara agama Kristen Katolik atau Kristen Protestan sedangkan yang lainnya tidak dibaptis (beragama islam, hindu, atau budha).

Pada kasus perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor registrasi 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, para Pemohon dalam positanya menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan adalah karena saat ingin melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil mereka ditolak dengan alasan bahwa para Pemohon berbeda agama, sedangkan dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara para Pemohon tidaklah termaksud perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam satu lingkup keimanan. Dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji “apakah dalam melakukan pencatatan perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dan pemeluk agama Kristen Protestan memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu ataukah sebenarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan sesuai dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa perkawinan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan tidaklah termaksud perkawinan beda agama karena masih dalam satu lingkup keimanan?” maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan menggunakan judul **“Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Antar Pemeluk Agama Kristen Katolik dan Pemeluk Agama Kristen Protestan (Studi Kasus Penetapan Nomor 423 Pdt.P/2023 PN Jkt.Utr)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pencatatan perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu?
2. Bagaimana prosedur pencatatan dalam perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 423 Pdt.P/2023 PN Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan para pemohon?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan perlu atau tidaknya mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.
- b. Untuk mengetahui prosedur pencatatan dalam perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan. Sehingga mempunyai pemahaman yang sama dalam proses pencatatan perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan penetapan pada perkara nomor 423 Pdt.P/2023 PN Jkt.Utr.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dalam segi manfaat teoritis maupun dari segi manfaat praktis.

### a. Manfaat Teoritis

Dalam segi manfaat teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai media menambah wawasan dan pengetahuan terhadap hukum, terutama hukum perkawinan dan hukum perkawinan campuran. Kemudian hasil dari penelitian juga diharapkan dapat berguna untuk masyarakat umum sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca dalam hal hukum perkawinan, terutama hukum perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

Dalam segi manfaat praktis diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum, para pejabat, para legislator, dan orang-orang yang memiliki kepentingan yang terkait dengan perkawinan campuran agar memiliki pemahaman yang sama dalam hal perkawinan campuran yang dilangsungkan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan perundang-undangan, terkandung asas utama agar tercipta suatu kejelasan aturan hukum atau disebut juga asas kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan dalam hukum terhadap 3 nilai dasar, yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>7</sup>

Kepastian hukum sendiri dalam konteks pidana berarti adanya hukuman yang diatur dengan jelas dalam suatu aturan perundang-undangan bagi para pelaku tindak kejahatan. Sedangkan dalam konteks perdata yang dimaksud dengan kepastian hukum sendiri adalah adanya peraturan yang jelas bagi setiap kegiatan orang-perorangan yang dimana dalam kegiatan tersebut dapat menciptakan hubungan hukum (hak dan kewajiban). Secara singkatnya kepastian hukum adalah terdapatnya kejelasan dan ketegasan hukum yang berlaku untuk masyarakat, guna mencegah salah tafsir. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>8</sup> Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 45.

<sup>8</sup> Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hal. 24-25.

yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>9</sup>

Kepastian Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat tau mana yang salah dan benar dalam kacamata hukum, serta mana yang diizinkan oleh hukum dan yang tidak diizinkan oleh hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum akan terjadi kekacauan baik dalam kehidupan masyarakat secara langsung, maupun terhadap putusan-putusan hakim yang dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>10</sup>

Ada empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif artinya adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*) bukan suatu rumusan mengenai penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

<sup>10</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang "; Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal. 194.

disamping juga mudah di aplikasikan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>11</sup>

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan Hukum yang dipelopori oleh paham utilitarianisme menyatakan bahwa hukum haruslah bertujuan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Paham kemanfaatan disini memiliki arti kebahagiaan, maka penilaian untuk suatu produk hukum didasarkan atas kebahagiaan yang didapatkan oleh masyarakat dari setiap produk hukum yang dibuat atau dihasilkan oleh negara. Maka daripada itu setiap produk hukum yang dibuat dan akan diterapkan kepada masyarakat luas haruslah bertujuan memberikan kebahagiaan.

Alam menempatkan manusia kedalam hidup yang penuh kesenangan dan kesusahan dibawah suatu kekuasaan. Kesenangan dan kesusahaan ini dipelajari dan dikonsepsikan oleh manusia. Karena konsep-konsep itu dipelajari dan dipahami, maka setiap ketentuan hidup diarahkan kepadanya dan berorientasi untuk kebahagiaan. Hukum, peraturan, dan undang-undang adalah produk dari kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri kemudian akan melahirkan kebahagiaan atau kesusahan bagi masyarakat, sehingga para pembuat hukum, peraturan dan undang-undang haruslah memperhatikan setiap produk-produk yang dibuatnya itu, agar dapat melahirkan kebahagiaan dan bukan sebaliknya.

---

<sup>11</sup> Sajipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : UKI Press, 2006), hal. 135.

Menurut John Stuart Mill, setiap perbuatan harus menciptakan kebahagiaan. Mill juga berpendapat bahwa keadilan bersumber pada paham dan konsep manusia terkait penderitaan, maka inti dari keadilan mencakup semua persyaratan moral bagi kesejahteraan umat manusia. Suatu hal dapat dikatakan baik jika itu melahirkan kebahagiaan bagi umat manusia dan masyarakat banyak, namun dikatakan salah jika melahirkan hal sebaliknya atau kesusahan bagi masyarakat banyak.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah ikatan lahir batin 2 (dua) orang yaitu pria dengan wanita yang bersatu untuk membentuk suatu keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Makna perkawinan, berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni pada Pasal 1 UU nomor 1/1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa unsur didalamnya. 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam perkawinan terdapat ikatan batin yang diperlihatkan dalam bentuk persetujuan para pihak atau mempelai yang melangsungkan perkawinan itu, perkawinan tidak boleh dilangsungkan karena adanya paksaan dan masing-masing pihak akan memiliki peran dalam kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. 2) Perbedaan jenis kelamin pada pasangan, hukum perkawinan di Indonesia hanya mengizinkan perkawinan berbeda

jenis kelamin, yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Serta menganut asas monogami (hanya memiliki satu pasangan pada satu waktu ikatan perkawinan). 3) Bahagia dan kekal, perkawinan harus memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagiaan bersama selama-lamanya sampai akhir hayat. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan didasarkan atas hikmat yang diberikan oleh Allah SWT terhadap para hambanya.

b. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut UU nomor 1/1974 tentang perkawinan ialah perkawinan antara 2 (dua) orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Pemaknaan ini membuat arti terhadap Perkawinan Campuran menurut Undang-undang Perkawinan menjadi sangat sempit sehingga pada Undang-undang ini tidak mengenal batas dalam hal suku, ras, maupun agama. UU nomor 1/1974 tentang perkawinan hanya mengenal perkawinan campuran terbatas pada hal yang demikian dan tidak mengenal dalam arti yang lain atau lebih luas lagi.

Berlainan dengan makna dari Perkawinan Campuran yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeeling op de gemengdee Huwelijken S. 1898 No. 158*) menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan perkawinan

campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Makna “tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan” dapat diartikan sebagai perbedaan dalam hal menganut/mengikuti hukum yang berbeda-beda yang sesuai dengan ras, agama, maupun kewarganegaraan. Karena masing-masing suku (ras) memiliki aturan sendiri, masing-

masing agama juga memiliki aturan sendiri, begitupun dengan masing-masing negara dengan aturan perkawinan yang berbeda-beda.

Perkawinan campuran dalam hukum agama Krisen Katolik dan Kristen Protestan memiliki 2 konteks, yaitu: 1) perkawinan “beda gereja” atau *mixta religio* yang dimana memiliki makna sebagai perkawinan atau pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang kekasih yang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis oleh gereka Katolik dan yang lainnya dibaptis oleh gereja non-Katolik. 2) perkawinan “beda agama” atau *disparitas kultus* yang dimana memiliki makna bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan oleh sepasang kekasih dengan satu diantaranya dibaptis sedangkan satu lainnya tidak dibaptis.

#### c. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah suatu perbuatan menulis (mencatat) perkawinan yang telah dilangsungkan yang dikerjakan oleh pejabat pencatatan perkawinan yang memiliki wewenang untuk

melakukan hal tersebut. Pencatatan perkawinan adalah hal penting yang harus dilakukan selain kegiatan perkawinan itu sendiri, karena dengan pencatatan perkawinan tersebut, pasangan mempelai akan memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan, dan merupakan pengakuan dari negara bahwa pernikahan tersebut diakui oleh negara. Sesuai dengan UU nomor 1/1974 tentang perkawinan

pada Pasal 2 ayat (2), maka setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Indonesia yang secara sah dan tidak melawan hukum yang berlaku haruslah dilakukan pencatatan guna keperluan administrasi.

Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Islam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Pernikahan yang dilangsungkan menurut Hukum Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perkawinan diluar negeri. Pengaturan tentang hal ini terdapat pada Permenag Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia (c), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Kemudian bagi masyarakat selain yang menganut agama Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Pengaturan pencatatan perkawinan bagi masyarakat selain yang menganut agama Islam dilakukan pada kantor catatan sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”<sup>13</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan ilmiah guna mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan data berdasarkan metode-metode tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk

<sup>13</sup> Indonesia (d), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 1975 No.12, TLN No. 3050.

mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>14</sup>

Penelitian hukum dalam artian dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara, sistematika dan pemikiran tertentu yang bermaksud untuk mengidentifikasi satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>15</sup> Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, atau kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena penelitian ini akan banyak menggunakan data-data dari kepustakaan maupun dari produk-produk hukum tertulis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan peraturan, baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain yang diakui. Menurut Moh Askin dan Masidin, penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah tersedia.<sup>17</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 3.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet 3, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 43.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

<sup>17</sup> Moh. Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim, (Jakarta : Kencana Prenada, 2023), hal. 34.

penelitian guna mencapai suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang peneliti gunakan disini adalah bersumber dari penetapan pengadilan nomor 423 Pdt.P/2023 PN Jkt.Utr.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Guna mendukung keabsahan suatu penelitian, tentu saja diperlukan bahan-bahan hukum yang dapat dibuktikan secara ilmiah serta autentik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kedua (sekunder) yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki yang berlaku.<sup>18</sup> Peraturan perundang-undangan maupun peraturan tertulis lainnya yang peneliti gunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Hukum Kanonik 1983, Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 141.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer maupun yang mendukung bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, pendapat ahli-ahli hukum yang berpengaruh, dan yurisprudensi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersifat komplementer dan berupa petunjuk bagi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Surat Kabar, Kamus Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian ini. Setelah dikumpulkan kemudian akan dipelajari, dikaji, dianalisis, dan disimpulkan serta mengutip atau meminjam bagian-bagian atau konsep-konsep yang masih relevan dan sejalan dengan permasalahan atau topik dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dijabarkan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan terstruktur dengan cara menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum yang telah didapatkan, konsep-konsep, teori, maupun pandangan peneliti sendiri yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pemahaman pembaca dapat terarah dan komprehensif, maka dibutuhkan suatu sistematika penulisan yang dapat memudahkan para pembaca. Penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 5 bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II      TINJAUAN      UMUM      TENTANG      PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Pada bab ini akan dibahas tentang sejarah dan definisi perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perkawinan beda agama menurut hukum agama Kristen Katolik, perkawinan beda agama menurut hukum agama Kristen Protestan. Kemudian juga akan dibahas tentang pengertian pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan bagi yang beragama islam, prosedur pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain Islam (non-muslim), prosedur pencatatan perkawinan bagi perkawinan beda agama.

## **BAB III      FAKTA HUKUM DALAM PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta hukum seperti para pemohon, permohonan pemohon, penetapan hakim, dan juga pertimbangan hakim.

**BAB IV            ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR  
PEMELUK AGAMA KRISTEN KATOLIK DAN PEMELUK  
AGAMA KRISTEN PROTESTAN DALAM PERKARA  
NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hakim guna menjawab rumusan masalah penulis, seperti apakah dalam pencatatan perkawinan antara pemeluk agama katolik dengan pemeluk agama protestan perlu penetapan pengadilan terlebih dahulu, kemudian bagaimana prosedur pencatatan perkawinan antara pemeluk agama katolik dengan pemeluk agama protestan tersebut, serta apa saja pertimbangan hakim dalam perkara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan para pemohon.

**BAB V            PENUTUP**

Bagian penutup, pada bab ini akan terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.